



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 400/Menkes/SK/III/2010**

TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan dalam melakukan perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia serta pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan pada jamaah haji, perlu merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Perekrutan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 4. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA.**
- Kedua : Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi aparatur kesehatan di Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia.
- Keempat : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/IV/2007 Tentang Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2010

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 400/Menkes/SK/III/2010
Tanggal : 25 Maret 2010

PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat adalah pelaksanaan kesehatan matra. Kesehatan haji merupakan lingkup kesehatan matra yang diselenggarakan agar jamaah haji tetap berada dalam keadaan sehat atau kondisi yang optimal.

Hal ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji yang mabrur. Sejalan dengan Undang - Undang tersebut diatas, kepada Kementerian Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan terhadap jamaah haji.

Penyelenggaraan Kesehatan Haji bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan jamaah haji sebelum keberangkatan, menjaga agar jamaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali di tanah air, mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar / masuk oleh jamaah haji

Peningkatan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi tidak terlepas dari kemampuan petugas kesehatan haji yang merupakan perangkat yang melekat dari pelayanan tersebut. Untuk itu diperlukan rekrutmen petugas kesehatan haji yang profesional terdiri dari Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) bidang kesehatan di Arab Saudi dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Untuk memperoleh petugas Kesehatan Haji Indonesia yang profesional dalam melaksanakan tugasnya diperlukan suatu standar baku sebagai acuan atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan tentang rekrutmen petugas kesehatan haji. Diharapkan rekrutmen petugas kesehatan haji akan sesuai kompetensi pelayanan kesehatan dan dilakukan secara transparan serta akuntabel. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia perlu diperbaharui dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

II. PENGERTIAN

- a. Rekrutmen adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengumuman penerimaan, registrasi, seleksi, pelatihan, penetapan, pemberangkatan, penugasan dan pemulangan petugas kesehatan haji.
- b. Petugas Kesehatan Haji Indonesia adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan di Arab Saudi oleh Menteri Kesehatan dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan terhadap jamaah haji.
- c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) adalah Petugas Kesehatan Haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi menyertai jamaah haji yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di kelompok terbang (kloter).
- d. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) bidang Kesehatan adalah petugas kesehatan yang diberangkatkan ke Arab Saudi yang ditugaskan pada Kantor Teknis Urusan Haji Daerah Kerja dan Sektor.
- e. Sertifikat Advanced Trauma Life Support (ATLS) dan Advanced Cardiac Life Support (ACLS) atau Advanced Trauma Cardiac Life Support (ATCLS) serta General Live Support (GELS) adalah sertifikat kelulusan pelatihan kegawatdaruratan bagi dokter.
- f. Sertifikat Basic Trauma Life Support (BTLS) dan Basic Cardiac Life Support (BCLS) atau Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS), Emergency Nursing atau Penanggulangan Pasien Gawat Darurat (PPGD) adalah sertifikat kelulusan pelatihan kegawatdaruratan bagi perawat / perawat bidan.
- g. Sansur adalah pekerjaan bidang kesehatan yang berkaitan dengan fungsi sanitasi dan atau surveilans.
- h. Instansi swasta adalah tempat pelayanan kesehatan / rumah sakit non pemerintah berizin.
- i. Verifikasi kinerja dan tempat tugas adalah penentuan nominasi calon TKHI Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi secara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota berdasarkan kinerja, tempat tugas, dan besarnya porsi kuota jamaah haji dari masing-masing kabupaten / kota, dimana dokumen calon petugas tersebut sudah lengkap.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PETUGAS KESEHATAN HAJI

A. STRUKTUR ORGANISASI PPIH DI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN

Struktur Organisasi sebagai berikut :



B. SUSUNAN ORGANISASI

1. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

a. Kantor Teknis Urusan Haji (TUH) terdiri dari :

- 1) Wakil Ketua II/Koordinator Bidang Kesehatan.
- 2) Sekretaris Bidang Kesehatan.
- 3) Ass. Koordinator Bidang Sanitasi Surveilans.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Ass. Koordinator Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
 - 5) Bendahara.
 - b. Daerah Kerja (Daker) Jeddah, Makkah dan Madinah terdiri dari :
 - 1) Wakil Kepala Daerah Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Kepala Depo Farmasi dan Perbekalan Kesehatan serta pelaksana.
 - 3) Kepala Sanitasi dan Surveilans serta pelaksana.
 - 4) Kepala Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) dan pelaksana.
 - 5) Koordinator Yanmed, Penunjang medik dan Administrasi beserta staf.
 - c. Sektor terdiri dari :
 - 1) Dokter.
 - 2) Perawat.
 - 3) Apoteker/ Asisten Apoteker.
 - 4) Sanitasi Surveilans.
2. TKHI
- a. Dokter.
 - b. Perawat / Perawat bidan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok
 - a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan
 - 1) Melaksanakan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi berdasarkan kebijakan Menteri Kesehatan.
 - 2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan.
 - b. TKHI
 - 1) Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji yang disertainya dalam kloter sejak di asrama embarkasi, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi sampai di Asrama Debarkasi berdasarkan kebijakan Menteri Kesehatan.
 - 2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada PPIH di Arab Saudi.
2. Fungsi
 - a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan mempunyai fungsi pelayanan kesehatan meliputi penatalaksanaan medik, penatalaksanaan keperawatan dan penunjang medik lainnya.

Distribusi obat dan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan, pengamatan penyakit, pengawasan sanitasi lingkungan pemondokan, pengawasan catering, pembinaan dan pemenuhan gizi, pencatatan dan pelaporan serta tugas – tugas administrasi lainnya yang berkaitan dengan tugas pokoknya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. TKHI

TKHI mempunyai fungsi melakukan penatalaksanaan medik dan penatalaksanaan keperawatan, pembinaan dan penyuluhan kesehatan serta tugas – tugas administrasi lainnya yang berkaitan dengan tugas pokoknya.

IV. PERSYARATAN PETUGAS KESEHATAN HAJI

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam baik PNS, TNI, POLRI, PTT maupun Pegawai Instansi Swasta.
2. Berbadan sehat, baik fisik maupun mental (surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah).
3. Berusia maksimal 55 tahun kecuali tenaga strategis yang dibutuhkan.
4. Mempunyai pendidikan atau keahlian sesuai dengan bidang tugasnya yang dinyatakan dengan ijazah yang dimiliki calon petugas kesehatan haji.
5. Memiliki sertifikat ATLS, ATCLS, ACLS/GELS bagi dokter dan sertifikat BTLS, BTCLS, BCLS, Emergency Nursing atau PPGD bagi perawat/perawat bidan.
6. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) bagi dokter dan dokter gigi.
7. Diutamakan mempunyai kemampuan dan ketrampilan operasional komputer (*MS Word* dan *MS Excel*) bagi petugas Sanitasi Surveilans dan Rekam Medis dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
8. Diutamakan mempunyai kemampuan dan ketrampilan operasional komputer (jaringan, *MS Word* dan *MS Excel*) bagi petugas Siskohatkes dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
9. Bagi petugas kesehatan wanita tidak dalam keadaan hamil pada saat penugasan.
10. Mempunyai prestasi kerja dan disiplin yang baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
11. Suami istri tidak boleh melamar sebagai petugas kesehatan haji pada musim haji yang sama.
12. Bersedia bekerja sesuai jadwal yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Kantor TUH.

A. Wakil Ketua II/Koordinator Bidang Kesehatan

1. Dokter Spesialis / Dokter Ahli kesehatan masyarakat, PNS yang bekerja dilingkungan Kementerian Kesehatan, Laki-laki, pernah atau sedang memimpin satuan kerja.
2. Mempunyai pengalaman manajemen dan fungsional.
3. Pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.

B. Sekretaris Wakil Ketua II/Koordinator Bidang Kesehatan

1. Dokter / Drg / Apoteker / S2 bidang kesehatan, PNS yang bekerja dilingkungan Kementerian Kesehatan yang pernah atau sedang memimpin satuan kerja.
2. Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.
3. Mempunyai pengalaman manajemen dan fungsional.
4. Mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel*.

C. Ass. Koordinator Bidang Sanitasi dan Surveilans

1. Dokter/ Drg / Apoteker / S2 bidang kesehatan, PNS yang bekerja dilingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Mempunyai pengalaman dan bekerja di bidang Sanitasi atau Epidemiologi.
3. Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.

D. Ass. Koordinator Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

1. Apoteker, PNS yang bekerja dilingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Mempunyai pengalaman dan bekerja di bidang kefarmasian.
3. Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.

E. Bendahara

Bendahara atau pengelola keuangan PNS yang bekerja dilingkungan Kementerian Kesehatan.

2. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Daerah Kerja (Daker)

A. Wakil Kepala Daerah Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Dokter Spesialis/Dokter Ahli kesehatan masyarakat, PNS dilingkungan Kementerian Kesehatan atau TNI/POLRI, Laki-laki, pernah atau sedang memimpin satuan kerja.
2. Mempunyai pengalaman manajemen dan fungsional.
3. Pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Kepala Balai Pengobatan Haji Indonesia

1. Dokter spesialis diutamakan Spesialis Penyakit Dalam atau Jantung Pembuluh Darah atau Paru.
2. Khusus untuk Daker Makkah, di utamakan yang pernah bertugas di Daker Jeddah dan Madinah.

C. Koordinator Yan Medik & Keperawatan

1. Dokter Spesialis terpilih.
2. Mempunyai kemampuan manajerial di bidang pelayanan medik dan keperawatan.
3. Khusus daker Makkah, diutamakan yang pernah bertugas sebagai TKHI / PPIH.

D. Koordinator Penunjang Medik

1. Dokter Spesialis terpilih.
2. Mempunyai kemampuan manajerial di bidang pelayanan medik.
3. Diutamakan yang pernah bertugas sebagai TKHI / PPIH.

E. Koordinator Administrasi

1. Dokter, Sarjana Kesehatan lainnya.
2. Mempunyai kemampuan manajerial.
3. Mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel*.

F. Dokter Balai Pengobatan Haji Indonesia

1. Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Penyakit Dalam, Paru, Syaraf, Kesehatan Jiwa, Bedah dan Dokter Gigi (khusus dokter gigi mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel*).
2. Bertugas di rumah sakit (Surat keterangan dari atasan).
3. Khusus untuk Daker Makkah, diutamakan sudah pernah bertugas sebagai TKHI / PPIH.

G. Perawat Balai Pengobatan Haji Indonesia

1. Minimal berijazah SPK (Sekolah Perawat Kesehatan)/Perawat Bidan.
2. Diutamakan yang bertugas di rumah sakit pada Unit Gawat Darurat (UGD) atau Instalasi Perawatan Intensif (ICCU, ICU) atau Unit Rawat Inap Penyakit Dalam.
3. Khusus untuk Daker Makkah, pernah bertugas sebagai TKHI atau PPIH.

H. Analis Kesehatan

1. Berijazah Sarjana Muda/ Diploma.III Analis Kesehatan.
2. Bekerja di instalasi laboratorium (Surat keterangan dari atasan).

I. Radiografer

1. Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Penata Rontgen atau Radiodiagnosik dan radioterapi.
2. Bekerja di instansi radiologi rumah sakit (Surat keterangan dari atasan).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

J. Ahli Rekam Medik

1. Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Rekam Medik.
2. Bekerja di Unit Rekam Medik Rumah Sakit (Surat keterangan dari atasan).
3. Mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel*.

K. Teknisi Elektromedik

1. Minimal berijazah Diploma III Teknik elektromedik.
2. Bekerja di unit pelayanan elektromedik (Surat keterangan dari atasan).
3. Pengalaman kerja minimal 5 tahun.

L. Nutrisisionis dan Dietisien

1. Minimal berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Gizi.
2. Bekerja sebagai ahli dietetik di rumah sakit. (Surat keterangan dari atasan).

M. Apoteker

1. Apoteker diutamakan berpengalaman dan bekerja di Instalasi Farmasi dan/atau apotik.
2. Khusus Daker Makkah, diutamakan bekerja di instalasi farmasi rumah sakit (Surat keterangan dari atasan).

N. Kepala Sanitasi dan Surveilans

1. Minimum berijazah S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan lingkungan/ Epidemiologi, diutamakan berpengalaman atau bekerja dalam bidang sanitasi dan atau epidemiologi.
2. Khusus Daker Makkah, diutamakan dokter yang memiliki keahlian bidang epidemiologi, pernah bertugas sebagai PPIH.
3. Mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel* yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

O. Anggota Sanitasi dan Surveilans

1. Ahli Sanitasi dan atau epidemiologi.
2. Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Kesehatan Lingkungan atau S1/ S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan lingkungan/ Epidemiologi.
3. Diutamakan berpengalaman dan/ atau bekerja dalam bidang sanitasi dan/atau epidemiologi.
4. Mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel* dan *SPSS/ Epi Info* yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

P. Petugas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Bidang Kesehatan

1. Minimal berijazah Sarjana Muda/Diploma III.
2. Diutamakan mempunyai pengalaman dan bekerja di Siskohat Bidkes.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel* dan *SPSS / Epi Info* dan menguasai operasional Internet/Wifi (dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung).
- Q. Kepala Depo Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1. Apoteker, diutamakan berpengalaman di bidang manajemen kefarmasian dan atau yang bekerja di Instalasi Farmasi dan / atau apotik.
 2. Khusus Daker Makkah, pernah bertugas sebagai PPIH di bidang Perbekalan dan Alat Kesehatan.
 3. Mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan/ atau *MS Excel* (dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung).
- R. Anggota Depo Farmasi dan Perbekalan kesehatan
1. Apoteker/Asisten apoteker, dan teknisi elektromedis diutamakan berpengalaman dan bekerja di Instalasi Farmasi dan / atau apotik dan RS.
 2. Khusus Daker Makkah, diutamakan bekerja di instalasi farmasi rumah sakit.
 3. Mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel* (dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung).

3. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Sektor

A. Pelaksana/Wakil Ketua Sektor Bidang Kesehatan

1. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah atau Penyakit Dalam atau Paru atau dokter umum yang bekerja di instalasi Gawat Darurat/ ICU di RS.
2. Diutamakan sudah pernah bertugas sebagai TKHI dan/atau PPIH.
3. Mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel* yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
4. Mempunyai kemampuan manajerial dan fungsional.

B. BPHI Sektor

1. Dokter

Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau Jantung dan Pembuluh Darah atau Paru atau dokter umum yang bekerja di instalasi Gawat Darurat/ ICU di RS.

2. Perawat

Diutamakan yang bertugas di rumah sakit pada Instalasi Gawat Darurat atau Instalasi Perawatan Intensif (ICCU, ICU) atau Unit Rawat Inap Penyakit Dalam.

C. Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

1. Apoteker/Asisten apoteker, diutamakan berpengalaman dan bekerja di instalasi Farmasi dan / atau Apotik (Surat keterangan atasan).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel* yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

D. Sanitasi surveilans

1. Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Kesehatan Lingkungan atau S1/S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan/ Epidemiologi.
2. Diutamakan berpengalaman dan atau bekerja dalam bidang sanitasi dan atau epidemiologi (Surat keterangan atasan).
3. Mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel*.

4. TKHI Kloter / Tenaga Kesehatan Haji yang menyertai jamaah haji

A. Dokter

1. Dokter dengan sertifikat ATLS, ATCLS, ACLS, GELS.
2. Memiliki SIP, melakukan praktik kedokteran dengan rekomendasi Dinas Kesehatan setempat.

B. Perawat

1. Perawat atau Perawat Bidan dengan sertifikat BTLS, BTCLS, BCLS, Emergency Nursing atau PPGD.
2. Memiliki Surat Izin Perawat (SIP) dan Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) atau SIB, melakukan praktik keperawatan dengan rekomendasi dinas kesehatan setempat.

V. SISTEM REKRUITMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

A. KEBIJAKAN

1. Penetapan TKHI dan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan serta tenaga strategis lainnya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dilakukan seleksi oleh panitia kerja tetap rekrutmen petugas kesehatan haji.
2. Seleksi calon petugas dilakukan oleh panitia kerja tetap rekrutmen petugas kesehatan haji dari hasil verifikasi dokumen yang lengkap dan nominasi di tingkat Pusat dan Propinsi.
3. Tim Verifikasi pusat melakukan nominasi Unit Utama dilingkungan Kementerian Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan, kementerian lain, TNI / POLRI dan Instansi Swasta.
4. Dinas Kesehatan Provinsi menentukan nominasi calon TKHI Kloter yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten / kota. Nominasi dilakukan melalui verifikasi kinerja, tempat tugas asal jamaah haji dan mempertimbangkan porsi kuota jamaah haji per Kabupaten / Kota.
5. Pelatihan Kompetensi dan Pembekalan terintegrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan rekrutmen calon petugas kesehatan haji.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. PROSEDUR SELEKSI

Prosedur pengajuan permohonan menjadi Petugas Kesehatan Haji Indonesia adalah sebagai berikut :

Calon petugas mengajukan permohonan untuk menjadi petugas kesehatan haji Indonesia, baik TKHI Kloter maupun PPIH Bidang Kesehatan di Arab Saudi dengan cara mendaftar secara online pada website www.tkhi.depkes.go.id dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendaftar dengan melengkapi berkas terdiri dari :
 - a. Print out hasil registrasi online.
 - b. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir atasan langsung.
 - c. Fotokopi Sertifikat seperti ACLS, ATLS, ATCLS, GELS, BCLS, BTCLS, BCLS, SIP, SIKP, SIB yang dilegalisir oleh pimpinan instansi / atasan langsung sesuai dengan aslinya.
 - d. Fotokopi surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga dokter.
 - e. Surat keterangan praktek dari Dinas kesehatan setempat bagi dokter praktek dan perawat/perawat bidan.
 - f. Surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
 - g. Surat keterangan tidak hamil selama tugas menggunakan formulir 1.
 - h. Surat keterangan dari atasan langsung yang mencakup:
 - 1) Izin/ persetujuan bertugas sebagai TKHI/PPIH jika pelamar terpilih.
 - 2) Mempunyai prestasi kerja dan disiplin yang baik bagi dokter dan perawat.
 - 3) Mempunyai prestasi kerja dan disiplin yang baik serta mahir menggunakan komputer bagi selain dokter dan perawat menggunakan formulir 2.
 - i. Surat pernyataan tidak memahrami suami / istri dengan menggunakan formulir 3 disertai fotocopy surat nikah.
 - j. Surat pernyataan bersedia ditempatkan sesuai lokasi dan waktu menggunakan formulir 4.
 - k. Surat izin tertulis dari suami bagi petugas wanita dengan menggunakan formulir 5.
2. Berkas lamaran dari daerah dikirim kepada Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia di Kementerian Kesehatan RI Jakarta dan tembusan dikirim kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
3. Berkas lamaran calon yang berasal dari Unit Utama Kementerian Kesehatan, Mabes TNI dan POLRI, Kementerian / Instansi luar Kementerian Kesehatan dan swasta disampaikan langsung kepada Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia di Kementerian kesehatan RI Jakarta melalui pimpinan unit kerja masing-masing.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Proses Rekrutmen

- 4.1. Tim Rekrutmen Pusat akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan.
- 4.2. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap / tidak lengkap akan diinformasikan melalui website www.tkhi.depkes.go.id.
- 4.3. Aplikasi "sistem rekrutmen" akan melakukan penilaian berdasarkan kriteria data calon TKHI/PPIH.
- 4.4. Aplikasi dapat diakses oleh Dinas Kesehatan Propinsi dengan menggunakan password dalam rangka penilaian kinerja dan tempat tugas calon TKHI/PPIH.
- 4.5. Hasil dari penilaian kinerja dan tempat tugas calon TKHI/PPIH dalam waktu paling lambat dua minggu harus sudah diupload kembali ke sistem aplikasi rekrutmen.
- 4.6. Tim rekrutmen Pusat di Jakarta kembali melakukan kompilasi dan konsinyasi data calon jemaah haji dari unit utama dan daerah.

5. Pelatihan TKHI/PPIH


- 5.1. Tim rekrutmen melakukan rapat seleksi untuk menentukan calon yang akan mengikuti pelatihan TKHI/PPIH.
- 5.2. Pengumuman hasil seleksi calon petugas yang akan mengikuti pelatihan dapat dilihat melalui website www.tkhi.depkes.go.id. (lihat jadwal dan persyaratan pelatihan).
- 5.3. Calon TKHI/PPIH mengikuti pelatihan kompetensi dan pelatihan terintegrasi untuk mendapatkan sertifikat lulus / tidak lulus.
- 5.4. Pengumuman kelulusan setelah mengikuti pelatihan dapat dilihat melalui website www.tkhi.depkes.go.id dan akan ditetapkan sebagai Petugas Kesehatan Haji Indonesia melalui SK Menkes.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. ALUR SELEKSI

Untuk lebih jelasnya prosedur seleksi penerimaan calon TKHI/PPIH tahun 2010 dapat dilihat dari alur dibawah ini :





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

VI. ASPEK PENILAIAN

Aspek – aspek yang dinilai dalam seleksi calon petugas kesehatan haji sebagai berikut :

A. PETUGAS KLOTER

I. Dokter

a. Jenis Pekerjaan

- 1.Fungsional rumah Sakit/ Puskesmas : nilai 40
- 2.Praktek swasta mandiri : nilai 20
- 3.Non Fungsional rumah Sakit/ Puskesmas : nilai 10

b. Umur

- 1.Sampai dengan 30 tahun : nilai 20
- 2.31 s.d 40 tahun : nilai 40
- 3.41 s.d 50 tahun : nilai 30
- 4.51 s.d 55 tahun : nilai 10

c. Sertifikat Keahlian :

- 1.ATLS+ACLS/GELS (terbit 1-2 tahun terakhir) : nilai 40
- 2.ATLS+ACLS/GELS(terbit 3-4 tahun terakhir) : nilai 20

II. Perawat / Perawat Bidan

a. Jenis Pekerjaan

- 1.Fungsional rumah Sakit / Puskesmas : nilai 40
- 2.Praktek swasta mandiri SIP/SIK/SIB/SIPB : nilai 20
- 3.Non Fungsional rumah Sakit/ Puskesmas : nilai 10

b. Umur

- 1.Sampai dengan 30 tahun : nilai 20
- 2.31 s.d 40 tahun : nilai 40
- 3.41 s.d 50 tahun : nilai 30
- 4.51 s.d 55 tahun : nilai 10

c. Sertifikat Keahlian :

- 1.BTLS,BCLS/PPGD (terbit 1-2 tahun terakhir) : nilai 40
- 2.BTLS,BCLS/PPGD(terbit 3-4 tahun terakhir) : nilai 20

B. PETUGAS PPIH

I. BPPI / KEPERAWATAN

a. Jenis Pekerjaan

- 1.Fungsional rumah Sakit/ Puskesmas : nilai 40
- 2.Praktek swasta dibuktikan dengan surat izin dan rekomendasi dari atasan : nilai 20
- 3.Non Fungsional rumah Sakit/ Puskesmas : nilai 10

b. Umur

- 1.Sampai dengan 30 tahun : nilai 20
- 2.31 s.d 40 tahun : nilai 40
- 3.41 s.d 50 tahun : nilai 30
- 4.51 s.d 55 tahun : nilai 10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Sertifikat Keahlian :
- 1. ATLS+ACLS/GELS (terbit 1-2 tahun terakhir) : nilai 40
 - 2. ATLS+ACLS/GELS (terbit 3-4 tahun terakhir) : nilai 20
 - 3. BCLS/BCLS/PPGD (terbit 1-2 tahun terakhir) : nilai 40
 - 4. BCLS/BCLS/PPGD (terbit 3-4 tahun terakhir) : nilai 20
 - 5. Tidak punya sertifikat : gugur
- II. Analisis Kesehatan
- a. Jenis Pekerjaan
- 1. Fungsional rumah Sakit / Puskesmas : nilai 40
 - 2. Non Fungsional : nilai 10
- b. Umur
- 1. Sampai dengan 30 tahun : nilai 20
 - 2. 31 s.d 40 tahun : nilai 40
 - 3. 41 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4. 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Sertifikat Keahlian :
- 1. Pelatihan Teknis Fungsional 5 thn terakhir bersertifikat : nilai 40
 - 2. Pelatihan Teknis Fungsional 5 thn terakhir tdk bersertifikat : nilai 20
- III. Radiografer
- a. Jenis Pekerjaan
- 1. Fungsional rumah Sakit / Puskesmas : nilai 40
 - 2. Non Fungsional : nilai 10
- b. Umur
- 1. Sampai dengan 30 tahun : nilai 20
 - 2. 31 s.d 40 tahun : nilai 40
 - 3. 41 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4. 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Sertifikat Keahlian :
- 1. Pelatihan teknis fungsional 5 thn terakhir bersertifikat : nilai 40
 - 2. Pelatihan teknis fungsional 5 tahun terakhir tdk bersertifikat : nilai 20
- IV. Perekam medik
- a. Jenis Pekerjaan
- 1. Fungsional rumah Sakit / Puskesmas : nilai 40
 - 2. Non Fungsional : nilai 10
- b. Umur
- 1. Sampai dengan 30 tahun : nilai 20
 - 2. 31 s.d 40 tahun : nilai 40
 - 3. 41 s.d 50 tahun : nilai 30



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4.51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Sertifikat Keahlian :
1. Pelatihan teknis fungsional 5 tahun terakhir bersertifikat : nilai 40
 2. Pelatihan teknis fungsional 5 tahun terakhir tdk bersertifikat : nilai 20
- V. Teknisi Elektromedik
- a. Jenis Pekerjaan
1. Fungsional rumah Sakit / Puskesmas : nilai 40
 2. Non Fungsional : nilai 10
- b. Umur
1. Sampai dengan 30 tahun : nilai 20
 2. 31 s.d 40 tahun : nilai 40
 3. 41 s.d 50 tahun : nilai 30
 4. 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Sertifikat Keahlian :
1. Pelatihan teknis fungsional 5 tahun terakhir bersertifikat : nilai 40
 2. Pelatihan teknis fungsional 5 tahun terakhir tdk bersertifikat : nilai 20
- VI. Nutrisionis dan Dietisien
- a. Jenis Pekerjaan
1. Fungsional rumah Sakit / Puskesmas : nilai 40
 2. Non Fungsional : nilai 10
- b. Umur
1. Sampai dengan 30 tahun : nilai 20
 2. 31 s.d 40 tahun : nilai 40
 3. 41 s.d 50 tahun : nilai 30
 4. 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Sertifikat Keahlian :
1. Pelatihan teknis fungsional 5 tahun terakhir bersertifikat : nilai 40
 2. Pelatihan teknis fungsional 5 tahun terakhir tdk bersertifikat : nilai 20
- VII. Sanitasi Surveilans/Sansur
- a. Jenis Pekerjaan
1. Fungsional : nilai 40
 2. Struktural : nilai 30
- b. Umur
1. Sampai dengan 30 tahun : nilai 20
 2. 31 s.d 40 tahun : nilai 40



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3.41 s.d 50 tahun : nilai 30
- 4.51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Lama bekerja sebagai fungsional/struktural sansur
 - 1.1-4 tahun : nilai 20
 - 2.5-9 tahun : nilai 30
 - 3.lebih 10 tahun : nilai 40
- d. Pendidikan Terakhir
 - 1.Akademi Bidang Kesehatan : nilai 30
 - 2.Sarjana/S1-S3 bidang kesehatan : nilai 40
- e. Sertifikat Keahlian
 - 1.Sertifikat jabfung : nilai 20
 - 2.Pernah mengikuti mata kuliah/kursus analisis data dibuktikan dengan sertifikat atau transkrip nilai : nilai 30
 - 3.Memiliki sertifikat TOEFEL/IELTS : nilai 10
- VIII. Apoteker/Asisten Apoteker
 - a. Jenis Pekerjaan
 - 1.Fungsional : nilai 40
 - 2.Struktural : nilai 30
 - b. Umur
 - 1.Sampai dengan 30 tahun : nilai 20
 - 2.31 s.d 40 tahun : nilai 40
 - 3.41 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4.51 s.d 55 tahun : nilai 10
 - c. Lama bekerja sebagai fungsional/struktural farmasi
 - 1.1-4 tahun : nilai 20
 - 2.5-9 tahun : nilai 30
 - 3.lebih 10 tahun : nilai 40
 - d. Pendidikan
 - 1.Akademi : nilai 30
 - 2.Sarjana/S1 dan S2 bidang farmasi : nilai 40
 - e. Sertifikat Keahlian :
 - 1.Sertifikat jabfung : nilai 40
 - 2.Pendidikan/ kursus kefarmasian : nilai 30
 - 3.Tidak punya kursus kefarmasian : nilai 20
- IX. Siskohatkes
 - a. Jenis Pekerjaan
 - 1.Pernah menjadi petugas Siskohatkes Pada Saat Penyelenggaraan Operasional Haji dibuktikan dengan rekomendasi dari pimpinan : nilai 40
 - 2.Tidak pernah menjadi petugas Siskohatkes : nilai 20
 - b. Umur
 - 1.Sampai dengan 30 tahun : nilai 20
 - 2.31 s.d 40 tahun : nilai 40



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3.41 s.d 50 tahun	: nilai 30
4.51 s.d 55 tahun	: nilai 10
c. Pendidikan	
1. Akademi/S1/S2 semua jurusan	: nilai 20
2. Sarjana/S1 dan S2 bidang IT	: nilai 40
d. Sertifikat Keahlian	
1. Menguasai sistim internet / jaringan / LAN	: nilai 25
2. Menguasai MS word dan Excel	: nilai 15

Catatan :

Untuk Seluruh Petugas (Kecuali yang dianggap strategis/tenaga ahli) :

Jika pernah bertugas sebagai TKHI Kloter / PPIH :

a. 1 -3 tahun yang lalu	: nilai 0
b. 3 -5 tahun yang lalu	: nilai 10
c. 5-10 tahun yang lalu	: nilai 20
d. Belum pernah	: nilai 30

**VII. PEMERIKSAAN KESEHATAN, PELATIHAN, PEMBERANGKATAN, PENUGASAN
DAN PEMULANGAN PETUGAS KESEHATAN HAJI**

A. PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Pada saat pelatihan calon petugas kesehatan haji menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan termasuk tes kehamilan bagi wanita usia subur dari Rumah Sakit Pemerintah kepada Panitia Pelatihan.
2. Biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada calon petugas kesehatan haji.
3. Hasil pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu faktor penentu dalam penetapan petugas kesehatan haji.

B. PELATIHAN

1. Setiap petugas kesehatan haji yang telah di seleksi oleh panitia kerja tetap rekrutmen petugas kesehatan haji diumumkan untuk mengikuti pelatihan, serta wajib mengikuti pelatihan sesuai ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan oleh panitia Pelatihan.
2. Pelatihan TKHI dan PPIH terdiri dari Pelatihan kompetensi yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Pembekalan operasional secara terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Haji.
3. Pelatihan TKHI dilaksanakan di masing-masing Embarkasi dan Pelatihan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan dilaksanakan di Pusat.
4. Hasil pelatihan merupakan salah satu faktor penentu dalam penetapan petugas kesehatan haji.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

C. PEMBERANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMULANGAN KE / DARI ARAB SAUDI

1. Pemberangkatan, penugasan dan pemulangan petugas kesehatan haji diatur sesuai dengan tugas, fungsi dan masa tugas.
2. Pemberangkatan, penugasan dan pemulangan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan diatur oleh Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Agama.
3. Pemberangkatan, penugasan dan pemulangan petugas kesehatan dengan asal jamaah haji dari propinsi yang berbeda dalam satu kloter, ditetapkan oleh pusat dengan mempertimbangkan usulan dari daerah.

VIII. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Petugas Haji Indonesia yang ditugaskan ke Arab Saudi di atur hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Petugas kesehatan haji Indonesia mempunyai hak, kewajiban dan larangan sebagai berikut :

A. HAK – HAK

1. Mendapatkan akomodasi, tempat kerja dan uang harian serta tunjangan bagi jabatan tertentu selama melaksanakan tugas di Arab Saudi.
2. Besaran uang harian yang diterima sebesar \$ 70 dengan nilai per dollar ditetapkan pada saat perencanaan anggaran ditetapkan.

B. KEWAJIBAN

1. Melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan kontrak kerja.
2. Selama bertugas wajib memakai pakaian seragam.
3. Semua petugas wajib melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sampai berakhirnya masa pelaksanaan tugas.
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Haji.

C. LARANGAN

Memahrami isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain bagi petugas pria, demikian pula sebaliknya baik sebagai petugas haji maupun sebagai jamaah haji.

D. SANKSI

Bagi petugas yang lalai melaksanakan tugas dan kewenangan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

IX. PENUTUP

- A. Ketentuan rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia ini disusun dalam rangka memperoleh tenaga kesehatan yang professional, berdedikasi tinggi dan didukung oleh fisik yang prima serta dapat melaksanakan tugas sesuai ketetapan Menteri Kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jamaah haji.
- B. Jumlah petugas kesehatan yang terpilih disesuaikan dengan jumlah kloter dan kebutuhan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.
- C. Seluruh pelamar diwajibkan mendaftar / registrasi melalui website [www.tkhi.depkes .go.id](http://www.tkhi.depkes.go.id) sampai batas waktu pendaftaran ditutup.

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH